



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 183 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK  
DAN LIQUEFIED NATURAL GAS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di bidang Energi Sumber Daya Mineral, Energi Baru, Energi Terbarukan, Konservasi Energi dan peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyusun Dokumen Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Natural Gas* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Natural Gas* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Natural Gas* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Susunan Keanggotan dan Rincian Tugas Pembina dan Pengarah dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Ahli dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/KEP/HK/2018 tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Natural Gas* di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 MEI 2018.

☞ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat. \

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 103 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PEMBINA DAN PENGARAH TIM KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK  
DAN LIQUEFIED NATURAL GAS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberi pembinaan dan pengarahan kepada Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Kebijakan BBM dan <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) di Provinsi NTT mulai dari tahap proses, pelaksanaan (pengolahan data, analisis data, penyusunan dokumen) dan pelaporan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,


  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 183 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK  
DAN LIQUEFIED NATURAL GAS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kasubag Energi dan Sumber Daya Mineral pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT.	Ketua	Mengoordinir secara keseluruhan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
2.	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Melakukan Koordinasi lintas sektor untuk penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
3.	Arabinaya Lumbu Lamba, S.Pt, MM./ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Melakukan analisa dan pengumpulan data, merekap dan mengolah serta menyusun/ merumuskan ruang lingkup substansi penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
4.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengumpulan data dalam penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
5.	Reggi Senjang Paramagar Jita/ PT. Pertamina (Persero) Kupang NTT	Anggota	Sda
6.	Belarminus Mari/ Staf Perencanaan Sistem pada PT. PLN provinsi NTT.	Anggota	Sda
7.	Magdalena P. Manafe S. Sos., M.Ec.Dev/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
8.	Ito Mario Goreti, SE / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengumpulan data dalam penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
9.	Leni M. F. Rosi, SE. / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 185 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED NATURAL GAS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM AHLI</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	Mengoordinir keseluruhan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.
2.	Kepala Bagian SDA dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan analisa dan pengumpulan data, merekap dan mengolah serta menyusun/ merumuskan ruang
3.	Dr. Adrianus Amheka, ST, M.Eng/ Politeknik Negeri Kupang	Anggota	lingkup substansi Penyusunan dokumen kebijakan BBM dan LNG.

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014